



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEMUA ANAK
ANAK KITA!




IDOLA
INDONESIA LAYAN ANAK

PEDOMAN SEKOLAH RAMAH ANAK




DEPUTI TUMBUH KEMBANG ANAK
ASDEP PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN, KREATIVITAS, DAN BUDAYA
2020



PEDOMAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pedoman ini digunakan oleh Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Anak dalam memahami Sekolah Ramah Anak



TIM PENYUSUN

PEMBINA/PENGARAH

Lenny N Rosalin

PENANGGUNG JAWAB

Elvi Hendrani

KONTRIBUTOR

Cristinita Husni

Anggin Nuzula Rachma

Iwan Setiawan

Ursilawati

Widyasunu Jalu Kuncoro

Fattah Amal Iko Rusmana

Perpetua Kuayo

Dipta Radian Saras Perdana

Wuri Fitriana

DESAIN GRAFIS

Fattah Amal Iko Rusmana

Dipta Radian Saras Perdana



KATA PENGANTAR

**Deputi Menteri Bidang
Tumbuh Kembang Anak**

Lenny N Rosalin



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN 1	
Apa itu Sekolah Ramah Anak (SRA)?	2
BAGIAN 2	
Pembentukan SRA	10
BAGIAN 3	
Pengembangan SRA	13
BAGIAN 4	
Siapa saja yang terlibat dalam SRA	19
LAMPIRAN	
Uraian Komponen SRA	22
Juknis Sekber SRA	33
Contoh Surat Keputusan Pemda tentang SRA	44
Contoh Surat Keputusan Sekolah tentang Tim SRA	51
Contoh Tata Tertib SRA	54
Contoh Papan Nama SRA	73
Mekanisme Pengaduan SRA	77

Bagian I

Apa itu Sekolah Ramah Anak (SRA)?




BAGIAN 1

Apa itu Sekolah Ramah Anak?

A. LATAR BELAKANG SEKOLAH RAMAH ANAK

Komitmen Negara untuk menjamin pemenuhan hak Pendidikan anak ditunjukkan dalam Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menyebutkan bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia; pengembangan sikap menghormati kepada orang tua, kepribadian budaya, bahasa, dan nilai-nilai; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, tenggang rasa, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku, agama, termasuk anak dari penduduk asli; dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.


Komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.



Pengaturan dalam Konstitusi ini secara operasional telah ditindaklanjuti dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Serta ditindaklanjuti dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 31 UUD 1945 mengatur hak pendidikan warga negara dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan layanan pendidikan dasar. Negara telah berkomitmen dalam mengimplementasikan Pasal 31 UUD 1945 mengenai anggaran minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pendidikan dasar bebas biaya dengan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk semua anak Indonesia yang berada di satuan pendidikan.

Dalam implementasinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan




memberikan hak anak untuk pendidikan melalui Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan didorong menjadi Program Pendidikan Menengah Universal atau menuju Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampai dengan bulan Februari 2019, satuan Pendidikan di semua jenjang berjumlah 501.623, dengan rincian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 269.410, termasuk pendidikan pra sekolah berjumlah 229.954 dan pendidikan luar biasa dengan seluruh jenjang tingkatan berjumlah 2.259.

Amanat untuk melindungi anak selama mereka berada di semua tempat memerlukan banyak sekali upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua sektor termasuk anak itu sendiri. Selama mereka berada di satuan pendidikan, maka pemerintah membuat suatu kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan yang dinamakan Sekolah Ramah Anak (SRA).

SRA harus dapat memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

SRA adalah suatu bentuk kerjasama menyeluruh Kementerian/Lembaga dan termasuk Kementerian/Lembaga



yang mempunyai program berbasis sekolah secara bersama sama melindungi anak di satuan pendidikan, yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Pendidikan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

SRA dikembangkan dengan harapan untuk memenuhi hak dan melindungi sepertiga hidup anak (8 jam satu hari) selama mereka berada di satuan pendidikan. SRA adalah perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat peserta didik dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitmen agar satuan pendidikan menjadi SRA adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak.

B. DEFINISI SEKOLAH RAMAH ANAK

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.

C. KONSEP SEKOLAH RAMAH ANAK

Ada 4 konsep SRA, sebagaimana berikut:

1. Mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak.
2. Orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian.
3. Memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak.
4. Memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA.

D. PRINSIP SEKOLAH RAMAH ANAK

Prinsip SRA merupakan turunan dari hak dasar anak, terdiri dari:

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Non diskriminasi
3. Partisipasi Anak
4. Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
5. Pengelolaan yang baik

E. KONDISI YANG DIHARAPKAN DALAM SEKOLAH RAMAH ANAK

Kondisi yang diharapkan dalam SRA terdiri dari **BARIISAN** yaitu: **Bersih, Asri, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Aman dan Nyaman**

F. KOMPONEN SEKOLAH RAMAH ANAK

Dalam rangka menciptakan sekolah yang ramah bagi anak, ada 6 komponen yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kebijakan SRA

Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan suatu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan SRA. Ditunjukkan dalam bentuk deklarasi, SK tim SRA, SK Pemerintah Daerah dan kebijakan sekolah lainnya yang berperspektif anak.

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Anak dan SRA

Minimal ada 2 orang pendidik/tenaga kependidikan yang terlatih KHA dan SRA.

3. Proses Belajar yang Ramah Anak

Menciptakan proses belajar dan mengajar yang menyenangkan. Proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan.

4. Sarana dan Prasarana Ramah Anak

Memastikan menjaga agar sarana prasarana di sekolah nyaman, aman dan tidak membahayakan anak. Seperti pemasangan rambu-rambu di tempat berbahaya, penumpulan ujung meja, toilet bersih dengan air mengalir, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik dan lain-lain.

5. Partisipasi Anak

Anak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program serta tata tertib, pelaksanaan dan evaluasi SRA. Anak dijadikan sebagai pengawal SRA dan *peer educator*. Hak ini dilakukan agar anak merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak.

6. Partisipasi Orang Tua, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya dan Alumni.

Melibatkan orangtua, organisasi kemasyarakatan, dunia usia, stakeholder lain dan alumni dalam mendukung sekolah ramah anak, baik berperan memberikan bantuan dalam bentuk sarana maupun kegiatan untuk mewujudkan SRA.

G. UKURAN SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM TINGKATAN KLA

Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator pembentuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Ukuran Sekolah Ramah Anak dalam tingkatan KLA meliputi:

1. Tingkat Pratama

Minimal 1 Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan (Pra Sekolah, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Luar Biasa.

2. Tingkat Madya

Lebih dari 25% dari jumlah seluruh jenjang satuan pendidikan menjadi Sekolah Ramah Anak.

3. Tingkat Nindya

Lebih dari 50% dari jumlah seluruh jenjang satuan pendidikan menjadi Sekolah Ramah Anak.

4. Tingkat Utama

Lebih dari 90% dari jumlah seluruh jenjang satuan pendidikan menjadi Sekolah Ramah Anak.

5. Tingkat Kabupaten/Kota Layak Anak

Seluruh jenjang satuan pendidikan menjadi Sekolah Ramah Anak.

Bagian 2

Pembentukan SRA



BAGIAN 2

Tahapan Pembentukan Sekolah Ramah Anak atau Tahapan “MAU”

Dalam rangka membentuk sekolah yang ramah bagi anak, ada beberapa tahapan yang dilakukan yang terdiri pada tahap pembentukan dan tahap pengembangan. Pada tahapan pembentukan kita sebut dengan istilah tahap “MAU”. Sebagai bentuk komitmen dan sinergitas, seluruh Tahapan Pembentukan dan Pengembangan SRA dilakukan oleh Pemerintah daerah dan Satuan Pendidikan. Berikut penjelasan tahapan Pembentukan SRA atau tahapan “MAU”.

A. SOSIALISASI SEKOLAH RAMAH ANAK

Sosialisasi SRA dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Sekber SRA atau Sub Gugus Tugas KLA klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di provinsi/kabupaten/kota. Sosialisasi diberikan pada *Stakeholder* dalam satuan pendidikan seperti kepala sekolah atau guru penggerak.

B. PERMINTAAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN UNTUK “MAU” MENJADI SRA

Permintaan kepada satuan pendidikan untuk “MAU” menjadi SRA dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- 1) **Top Down:** Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah terkait mengajak atau meminta satuan pendidikan di wilayahnya untuk menjadi SRA. Semua satuan pendidikan yang “MAU” akan dibuatkan SK SRA ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas Pendidikan/ Kanwil/Kantor Agama/ Dinas PPPA.
- 2) **Bottom Up:** Proses dimana Satuan Pendidikan mempunyai keinginan sendiri untuk “MAU” menjadi SRA. Satuan pendidikan melaporkan kesediaannya kepada Dinas PPPA yang akan mengkompilasi dengan daftar SRA lainnya.

C. PENETAPAN SK SEKOLAH RAMAH ANAK

Pemerintah daerah membuat SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah terkait untuk semua satuan pendidikan yang “MAU” memulai proses SRA. Selanjutnya Pemerintah daerah melaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya terhadap SK yang telah ditetapkan.

D. DEKLARASI SEKOLAH RAMAH ANAK


Untuk memperkuat komitmen daerah dan satuan pendidikan, maka dilakukan deklarasi yang dipimpin oleh Kepala Daerah atau Perangkat Daerah terkait bersama semua satuan pendidikan yang mau menjadi SRA. Deklarasi dapat dilakukan bersama kegiatan daerah lainnya atau berupa kegiatan khusus.

E. PEMASANGAN PAPAN NAMA SEKOLAH RAMAH ANAK

Selanjutnya untuk memperlihatkan komitmen daerah dan satuan pendidikan dalam membentuk SRA, maka Satuan pendidikan melakukan pemasangan papan nama SRA dengan bantuan pemerintah daerah. Hal ini sebagai penanda dan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat atau eksternal satuan pendidikan dan internal satuan pendidikan.

Bagian 3

Pengembangan SRA



BAGIAN 3

Tahapan Pengembangan Sekolah Ramah Anak atau Tahapan “MAMPU” & “MAJU”

Proses pengembangan SRA adalah kelanjutan dari proses pembentukan, dimana satuan pendidikan yang telah “MAU” menjadi SRA harus mendapatkan penguatan agar “MAMPU” dan bahkan untuk “MAJU” dalam mencapai pemenuhan 6 komponen SRA. Adapun proses pengembangan dilakukan oleh dua pihak yaitu pemerintah daerah melalui Sekber SRA atau Sub Gugus Tugas KLA Kluster 4 dan satuan pendidikan itu sendiri. Berikut uraian proses pengembangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.

A. TAHAPAN PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH

1. Advokasi

Sekber SRA/Sub Gugus Tugas KLA Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya melakukan advokasi dengan cara audiensi/pertemuan kepada Kepala Daerah di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, agar mendukung pelaksanaan SRA.

2. Pelatihan atau Bimbingan Teknis

Proses penguatan satuan pendidikan dalam memenuhi komponen SRA dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis oleh kepala daerah kepada seluruh Satuan Pendidikan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam SK SRA oleh pemerintah daerah. Materi pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan antara lain KHA, SRA, Implementasi SRA dan Pendisiplinan sesuai kaidah KHA. Selain itu dapat juga dilakukan pendampingan ke satuan pendidikan oleh fasilitator SRA yang ada di daerah tersebut atau oleh satuan pendidikan yang sudah memenuhi 6 komponen SRA secara benar (“MAJU”). Kegiatan ini difasilitasi oleh perangkat daerah terkait.

3. Fasilitasi

Proses penguatan satuan pendidikan dan mendorong untuk memenuhi komponen SRA secara benar, dilakukan oleh perangkat daerah dalam bentuk pendanaan, pelaksanaan program ataupun kegiatan, dan pemberian bantuan sarana prasarana.

4. Kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan SRA

- a. Membuat kebijakan SRA
- b. Koordinasi dengan Disdik dan Kanwil/Kantor Kemenag
- c. Membentuk Sekber SRA
- d. Sosialisasi kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan tingkat Provinsi/Kab/Kota
- e. Mengajak Satuan Pendidikan untuk membentuk dan mengembangkan SRA
- f. Membuat SK penetapan sekolah yang mau
- g. Deklarasi SRA
- h. Melaporkan SK penetapan kepada KPPPA
- i. Mendorong satuan pendidikan yang sudah di SK-kan untuk membuat Papan Nama SRA
- j. Memberikan Pelatihan KHA dan SRA kepada minimal 2 guru di setiap satuan pendidikan yang di SK-kan
- k. Pendampingan/monev kepada Satuan Pendidikan yang sudah di SK kan
- l. Bekerjasama dengan Dinas yang memiliki Program berbasis sekolah
- m. Mendorong semua SRA untuk mengisi kuesioner SRA di awal tahun
- n. Mengusulkan Satuan Pendidikan untuk mendapat penghargaan
- o. Membuat KIE SRA

B. TAHAPAN PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK OLEH SATUAN PENDIDIKAN

1. Membentuk Tim Pelaksana SRA

Tim Pelaksana SRA dapat dibentuk baru atau dikembangkan dari tim yang telah ada seperti Tim Pelaksana UKS atau Adiwiyata. Tim Pelaksana SRA ditetapkan dengan SK Kepala satuan Pendidikan dengan keanggotaannya melibatkan unsur orang tua dan peserta didik. Selain itu, tim pelaksana SRA memiliki tugas:

- a. Mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA dengan menggunakan instrumen yang telah ada;
- b. Mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA;
- c. Melakukan sosialisasi pentingnya SRA;
- d. Menyusun dan melaksanakan perencanaan SRA; dan
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pengembangan SRA.

2. Menyusun ulang tata tertib Satuan Pendidikan dan mengisi daftar periksa potensi bersama Orang Tua dan Anak.

Proses pengembangan SRA dimulai dengan menyusun tata tertib dengan menggunakan kalimat positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran Hak Anak atau lebih berperspektif hak anak. Setelah itu, dilakukan pengisian daftar periksa potensi yang dapat di unduh dari website untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan dalam mengembangkan SRA. Pengisian daftar periksa potensi dilakukan oleh tiga pelaku utama dalam SRA yaitu wakil dari satuan pendidikan, orang tua, dan peserta didik. Hasil dari daftar periksa potensi menjadi dasar dari penyusunan rencana kegiatan dalam mengembangkan SRA di satuan pendidikan tersebut.

3. Perencanaan

Perencanaan disusun oleh Tim Pelaksana SRA sesuai hasil daftar periksa potensi untuk merencanakan kegiatan yang diperlukan dalam memenuhi komponen SRA dan mengintegrasikannya dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada atau melakukan inovasi berupa rencana kerja satuan pendidikan. Perencanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta kemampuan satuan pendidikan dan dilakukan secara bertahap.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana SRA dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada termasuk melibatkan Orang Tua Peserta Didik, alumni, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.

5. Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dalam Pengembangan SRA

- a. Menyusun Rencana Aksi/Program Tahunan
- b. Merencanakan kesinambungan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada (UKS, Adiwiyata, dll) serta program lainnya
- c. Membuat mekanisme pengaduan
- d. Merencanakan inovasi melibatkan orang tua dan anak untuk mewujudkan SRA
- e. Merencanakan inovasi melibatkan orang tua dan anak untuk mewujudkan SRA
- f. Melaksanakan Rencana Aksi/Program SRA Tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya
- g. Melakukan upaya pemenuhan komponen SRA
- h. Mengikuti pelatihan dan pendampingan oleh Pemda

Jika satuan pendidikan telah memenuhi 6 komponen SRA melalui proses pengembangan melalui berbagai kegiatan penguatan sebagaimana di sebutkan dan juga telah mendapatkan pendampingan serta fasilitasi dari pemerintah daerah melalui Sekber SRA atau Sub Gugus Tugas KLA kluster 4, maka satuan pendidikan tersebut berada dalam tahapan “MAJU” dan siap membantu mengimbaskan SRA ke satuan pendidikan lainnya di daerah. Berikut grafis tahap pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak untuk lebih mudah dipahami.

Gambar 3.1
Pembentukan dan Pengembangan SRA



Bagian 4

Siapa Saja yang Terlibat dalam SRA...



BAGIAN 4

Siapa Saja yang Terlibat dalam Sekolah Ramah Anak?

Pengembangan sekolah yang ramah anak di dalam satuan pendidikan merupakan tanggungjawab pilar sekolah ramah anak yang terdiri dari Satuan Pendidikan (Sekolah atau Madrasah), Orang Tua dan Peserta Didik.

Selain itu Sekolah Ramah Anak juga di dukung oleh 17 Kementerian dan Lembaga yang berkomitmen dalam pembentukan dan pengembangan, yang terdiri dari:


1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kementerian Agama
4. Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan
9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
10. Badan Narkotika Nasional
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
12. Kementerian PUPR
13. Kementerian Komunikasi dan Informasi
14. Kementerian Dalam Negeri
15. BAPPENAS/ Kementerian PPN
16. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
17. Kementerian Sosial

Ketika terjadi kasus di sekolah seperti *Bullying*/Perundungan, Tawuran, Kebakaran, Bencana Alam, pengedaran obat-obatan terlarang, dan kasus lainnya, satuan pendidikan dapat berjejaring dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), UPT PPA

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pemadam Kebakaran, Puskesmas Ramah Anak, dan Rumah Sakit.

Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak terdiri dari Dinas PPPA, Dinas Pendidikan dan Kanwil/Kantor Kementerian Agama.

Gambar 4.1
Jejaring Sekolah Ramah Anak





Lampiran





LAMPIRAN I

URAIAN KOMPONEN SRA

LAMPIRAN I

URAIAN KOMPONEN SRA

Komponen SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA.

Ada 6 (enam) komponen SRA, yaitu:

a. Kebijakan SRA

Kebijakan SRA adalah suatu bentuk komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan SRA. Kebijakan berbentuk SK Pemerintah Daerah, SK Sekolah dan kebijakan sekolah yang berperspektif anak lainnya.

b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Anak dan SRA

Di setiap satuan pendidikan yang telah “MAU” melaksanakan SRA, maka minimal harus ada 2 (dua) orang pendidik yang terlatih KHA dan SRA. Hal ini merupakan tugas daerah untuk menjadikan satuan pendidikan yang sudah “MAU” menjadi “MAMPU” sebagai SRA.

c. Pelaksanaan Proses Belajar yang Ramah Anak

Dalam pelaksanaan SRA proses belajar dan mengajar diupayakan menyenangkan agar anak merasa nyaman dan proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Untuk memenuhi komponen ke tiga ini sangat tergantung kreativitas dan inovasi yang dilakukan satuan pendidikan.

d. Sarana dan Prasarana Ramah Anak

Komponen ini menekankan pada pentingnya memastikan menjaga agar sarana prasarana di sekolah tidak membahayakan anak dan sama sekali tidak dikaitkan dengan satuan pendidikan yang mewah atau sederhana. Selain itu keterlibatan orang tua dan anak dalam menata sarana prasarana agar tidak membahayakan termasuk memberikan rambu rambu peringatan untuk daerah atau tempat yang membahayakan sangat disarankan agar tercipta “rasa memiliki” dari orang tua dan anak.

e. Partisipasi Anak

Dalam melaksanakan pemenuhan 6 komponen SRA, maka sejak satuan pendidikan “MAU” atau berkomitment untuk melaksanakan SRA, anak harus dilibatkan dari mulai menyusun kembali tata tertib, mengisi daftar pemeriksaan potensi dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung SRA, misalnya menjadi “Duta SRA”. Hal ini dilakukan agar anak merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan SRA.

f. Partisipasi Orang Tua, Alumni, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha

Peran dan partisipasi orang tua menjadi hal yang sangat penting, karena tiga kelompok yang mempunyai peran sentral

dalam SRA selain satuan pendidikan dan anak adalah orang tua, mengikutsertakan orang tua sejak tahap persiapan dan dalam praktik praktik SRA termasuk menelaraskan pendisiplinan di keluarga sebagai rumah pertama anak akan menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan SRA. Selain itu alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha juga akan sangat membantu terwujudnya SRA. Bentuk partisipasi alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dapat berbentuk bantuan sarana maupun kegiatan yang mendukung terwujudnya SRA.

Uraian komponen SRA secara terperinci dijabarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Enam Komponen SRA

No	Komponen
1.	KOMITMENT TERTULIS /KEBIJAKAN SRA (Bobot: 25%)
	a. Adanya SK dari pemerintah daerah (Kepala Daerah/Dinas PPPA/OPD Pengampu Satuan Pendidikan)
	b. Adanya SK Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dan orang tua
	c. Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang di buat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua peserta didik;
	d. Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib satuan pendidikan, meliputi mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan dan adanya pelanggaran:

	1) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (perundungan);
	2) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (tata usaha, satpam, penjaga sekolah, dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik;
	3) hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas); dan
	4) bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, memisahkan dalam barisan atau mengelompokkan anak dalam kelas tertentu, memberikan julukan, menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik.
	5) penegakan disiplin tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan
	e. Melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik termasuk peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan
	f. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik
	g. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah
	h. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun
	i. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak

	j. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok
	k. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas NAPZA
	l. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstructural
	m. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing
	n. Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran
	o. Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran
	p. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran
	q. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG)
	r. menjadi satuan pendidikan rujukan untuk SRA
	s. Memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan
	t. Melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Anak dan SRA (Bobot: 15%)
	a. Pelatihan Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua
	b. Tersedia minimal 2 orang pendidik yang terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA
	c. Satuan pendidikan mendapatkan sosialisasi, pelatihan dan/atau pendampingan dari program-program:
	1) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Simulasi Aman Bencana
	2) Internet Sehat dan Aman (INSAN)
	3) Generasi Berencana - Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

	4) Bahaya Narkotika
	5) Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
	6) Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
	7) Kantin Sehat
	8) Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
	9) Sekolah Adiwiyata
	10) Sekolah Aman
	11) Sekolah Hijau
	12) Cara Aman dan Selamat Bersekolah
	13) Polisi Sahabat Anak
	14) Madrasah Insan Cendikia
	15) Peksos <i>Goes To School</i>
	16) Kantin Kejujuran
	17) Penguatan Pendidikan Karakter
	18) Sekolah Sahabat Keluarga
	19) Sekolah sebagai Taman
	20) Gerakan Literasi Sekolah
	21) Sekolah/Madrasah Inklusif
	22) Sekolah Tanpa Kekerasan
3.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran Ramah Anak (Bobot: 20%)
	Pelaksanaan Proses pembelajaran dengan memperhatikan hak anak termasuk inklusif dan nondiskriminasi serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan
4.	Sarana dan Prasarana Ramah Anak (Bobot: 10%)
	a. Papan nama SRA
	b. Sarana atau rambu-rambu keselamatan seperti jalur evakuasi dan titik kumpul

	c. Persyaratan kesehatan seperti tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup, lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih
	d. Persyaratan kenyamanan melalui penataan ruangan kelas yang nyaman bagi peserta didik dilakukan melalui:
	1) toilet bersih serta terpisah dan berjarak antara toilet laki-laki dan perempuan
	2) kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti hygiene kit
	3) Murid diajarkan menyiram toilet dengan benar
	4) Toilet dibersihkan secara rutin dan bak air diberi ABATE secara berkala
	5) perlengkapan toilet pada KB/TK/RA/PAUD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna
	6) Mengakomodasi kebutuhan toilet bagi penyandang disabilitas (bagi satuan pendidikan yang mempunyai ABK) → persyaratan kemudahan
	7) tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan
	8) tersedia ruang ibadah → sarana
	e. Persyaratan Keamanan dilakukan melalui:
	1) struktur bangunan dan sarana tidak memiliki sudut yang tajam, kasar, membahayakan peserta didik disertai adanya rambu-rambu peringatan
	2) bangunan satuan pendidikan meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap
	3) Tersedia sistem pengawasan lingkungan di satuan pendidikan, misalnya: cctv.
	4) pintu mudah dibuka dan membuka ke arah luar
	5) tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman
	f. Peralatan dan obat-obatan di Ruang UKS berfungsi dengan baik-dan terantau

	g. Satuan pendidikan tingkat menengah memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan
	h. Satuan pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)
	i. Jika ada ruang perpustakaan, maka ruang perpustakaan nyaman dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak (antara lain tidak mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, SARA, perilaku seksual menyimpang)
	j. Khusus untuk satuan pendidikan jenjang pra sekolah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI);
	k. Fasilitas kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik;
	l. Satuan pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (misal: simbol - dilarang merokok, dilarang perundungan, tanda – titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas);
	m. Satuan pendidikan menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)
	n. Satuan pendidikan memiliki mekanisme pengaduan, minimal menyediakan Kotak Curhat bagi peserta didik
5.	Partisipasi Anak (Bobot: 15%)
	a. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar penghapusan kekerasan
	b. Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat
	c. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah dan memetakan potensi sekolah (mengisi instrumen daftar periksa potensi)

	d. Melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan
	e. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA
	f. Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA
	g. Peserta didik aktif memberikan masukan terhadap pelaksanaan SRA
	h. Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun antara lain melalui kelompok PIK-R dan Forum Anak
	i. Inovasi Satuan Pendidikan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kegiatan pengembangan bakat, kreativitas dan budaya yang diusulkan oleh anak
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Alumni, Organisasi Masyarakat, dan Dunia Usaha (Bobot: 15%)
	a. Orang tua/wali
	1) Terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi sekolah (mengisi daftar periksa potensi)
	2) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak
	3) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS
	4) Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA
	5) Komunikasi intens antara orang tua dengan wali kelas misalnya melalui grup di media sosial (<i>whatsapp/facebook/twitter/instagram</i> , dll)
	6) Aktif bekerjasama dengan sekolah dalam mewujudkan SRA

	b. Alumni berkontribusi penyelenggaraan kegiatan SRA
	c. Organisasi Kemasyarakatan
	1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
	2) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya
	d. Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)
	1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
	2) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL)



LAMPIRAN II

JUKNIS SEKBER SRA

LAMPIRAN II
PETUNJUK TEKNIS SEKRETARIAT BERSAMA
SEKOLAH RAMAH ANAK

I. Definisi

Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak (Sekber SRA) adalah unit kerja yang berada di tingkat Pusat dan Daerah untuk mendorong pembentukan dan pengembangan SRA.

II. Jenis dan Kedudukan Sekber SRA

Sekber SRA terdiri dari:

A. Sekber SRA Tingkat Pusat

Sekber SRA tingkat pusat berada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

B. Sekber SRA Tingkat Daerah

Sekber SRA tingkat daerah berada di Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi, Kabupaten/Kota.

III. Tugas dan Fungsi Sekber SRA

A. Tugas Sekber SRA :

Tugas Sekber SRA adalah mendorong pembentukan dan pengembangan SRA.

B. Fungsi Sekber SRA :

1. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam pembentukan dan pengembangan SRA;

2. Menyusun rencana pembentukan dan pengembangan SRA;
3. Mendorong pengintegrasian pembentukan dan pengembangan SRA ke dalam program berbasis sekolah dari Kementerian/ Lembaga atau OPD;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembentukan dan pengembangan SRA;
5. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pembentukan dan pengembangan SRA untuk Sekber Pusat kepada Presiden melalui Kantor Sekretariat Kepresidenan dan untuk Sekber Daerah kepada Kepala Daerah dan Sekber SRA Pusat;
6. Melakukan fungsi koordinatif antara Kementerian dan Dinas pengampu satuan pendidikan dan Kemendagri/Sekretaris Daerah ;
7. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pengembangan SRA;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan SRA melalui pendampingan/bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
9. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data SRA;
10. Mendukung pencapaian pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

IV. Keanggotaan Sekber SRA

A. Pembina :

1. Tingkat Pusat :
 - a. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Menteri Dalam Negeri.
2. Tingkat Daerah :
Gubernur/Bupati/Walikota.

B. Ketua Umum :

1. Tingkat Pusat :
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
2. Tingkat Daerah :
Ketua Gugus Tugas KLA.

C. Ketua Pelaksana :

1. Tingkat Pusat :
Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya
2. Tingkat Daerah :
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

D. Wakil Ketua I :

1. Tingkat Pusat :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Tingkat Daerah :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

E. Wakil Ketua II :

1. Tingkat Pusat :

Kementerian Agama.

2. Tingkat Daerah :

Kanwil/Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.

F. Tim Teknis :

1. Tingkat Pusat :

- a. Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- b. Sub Direktorat Pendidikan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- c. Jajaran Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya;
- d. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Direktorat Pembinaan PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Direktorat Pembinaan SD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- g. Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Direktorat BINDIKEL, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - k. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama;
 - l. Fasilitator Nasional SRA.
2. Tingkat Daerah :
- a. Jaringan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov/Kab/Kota;
 - b. Jaringan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota;
 - c. Jaringan Kanwil/Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.

V. Mekanisme Pembentukan Sekber Sra

A. Mekanisme Pembentukan Sekber SRA Tingkat Pusat

Pembentukan Sekber SRA dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, dan Kementerian Agama perihal kesediaan dan usulan pejabat/staf yang akan masuk dalam Sekber SRA;

2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan keputusan tentang Sekber SRA.

B. Mekanisme Pembentukan Sekber SRA Tingkat Daerah


Pembentukan Sekber SRA dilaksanakan melalui:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kanwil/Kantor Kementerian Agama perihal kesediaan dan usulan pejabat/staf yang akan masuk dalam Sekber SRA;
2. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan tentang Sekber SRA.

VI. Mekanisme Kerja Sekber SRA

Pembentukan Sekber SRA tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Monitoring, dan (4) Evaluasi dan Pelaporan

Gambar 1:



A. Perencanaan

Sekber SRA menyusun rencana untuk melakukan pembentukan dan pengembangan SRA di Provinsi, Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana dibuat melalui Rencana Aksi sebagai dukungan dari lintas sector sehingga apa dan siapa saja yang akan melaksanakan dan dalam bentuk apa pelaksanaannya harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

Penyusunan Rencana pembentukan dan pengembangan SRA melibatkan dinas yang mempunyai program berbasis sekolah

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembentukan, pengembangan dan percepatan SRA di Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui:

1. Pendampingan

Pendampingan satuan pendidikan yang dilakukan Sekber

SRA yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan yang dapat membantu SRA yang sudah terbentuk untuk memenuhi 6 komponen dan standar SRA.

2. Pengelolaan Informasi

Sistem pengelolaan informasi yang dibangun untuk mendukung Sekretariat Bersama SRA diharapkan dapat memudahkan dalam pendataan, pencatatan, pengelolaan, dan analisis, penyajian, penyusunan bahan publikasi, distribusi, dan pemanfaatan data. Data dan informasi yang disusun dapat berupa:

- a. Jumlah anak di setiap satuan pendidikan;
- b. Jumlah anak yang masuk dalam kelompok rentan yang ada di satuan pendidikan (mis. Anak dari keluarga orang tua yang bercerai, anak dengan ekonomi rendah, anak yang tinggal tidak dengan orang tua termasuk anak yang dititipkan kepada keluarga karena orang tuanya bekerja menjadi TKW, anak yang masuk dalam kelompok perlindungan khusus, dll);
- c. Kasus-kasus anak di satuan pendidikan;
- d. Jejaring SRA (Lembaga layanan, Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan) yang dapat membantu pembentukan dan pengembangan SRA;
- e. Data program yang telah dipunyai oleh satuan pendidikan;

- f. Inovasi satuan pendidikan dalam mengembangkan SRA.

3. Koordinasi Pelaksanaan

Koordinasi dilakukan melalui beberapa hal yaitu :

- a. Media Sosial (whatsApp Grup, dll);
- b. Web Site SRA yaitu : www.KLA.id dan www.Sekber-SRA.Com;
- c. Pertemuan regular 3 kali dalam 1 tahun atau pertemuan khusus untuk membahas isu krusial.

C. Pemantauan

Untuk mengoptimalkan fungsi Sekretariat Bersama, perlu dilakukan kegiatan pemantauan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengetahui capaian kinerja. Pemantauan dilakukan secara berjenjang sesuai hierarki fungsi mulai dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama.

Bentuk Pemantauan dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a. Datang ke lokasi secara langsung;
- b. Melalui kajian cepat dengan menggunakan instrumen pemantauan yang telah ada;
- c. Penilaian khusus untuk pemberian penghargaan tahunan kepada SRA yang melakukan berbagai upaya dan inovasi

dalam pemenuhan 6 komponen SRA.

D. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dilakukan dengan cara mengolah data hasil pemantauan dan pelaporan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja. Pelaporan dilakukan oleh ketua pelaksana dan dilaporkan kepada ketua gugus tugas.



LAMPIRAN III

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMDA TENTANG SRA

LAMPIRAN III

**SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK**

-----KOP KEPALA DAERAH-----

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

NO:

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) TAHUN

.....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

- Menimbang
- :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan tentang Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden No.36 tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam

upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;

- c. bahwa urusan Pemerintahan di bidang perlindungan anak merupakan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan

Provinsi/Kabupaten/Kota

.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. Tahun tentang pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
 2. Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No.32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3143);

3. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor.... Tahun ... Tentang..... ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun
- KEDUA : Sekolah Ramah Anak (SRA) ditetapkan untuk mendukung Kota Layak Anak (KLA) Provinsi/ Kabupaten/ Kota
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Ramah Anak (SRA) Sekolah diharapkan menjalankan tugas dan wewenang sesuai petunjuk Kota Layak Anak dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kabupaten/Kota.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....

Pembina.....

NIP.

Tembusan disampaikan, kepada Yth.:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
..... di
3. Kepala BAPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota di
.....;

4. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota

Di

5. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

CATATAN:

**DAPAT JUGA DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS
PENDIDIKAN/ KEPALA KANWIL/KANTOR KEMENAG/
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



LAMPIRAN IV

CONTOH SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TENTANG TIM SRA

LAMPIRAN IV
SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TENTANG TIM SRA

-----KOP SEKOLAH -----

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH

NOMOR:

Menimbang : a. Bahwa (Dasar Filosofis)

Mengingat : 1.(Dasar Yuridis)

Susunan keanggotaan **Tim Pelaksana SRA untuk Tim internal satuan pendidikan** sebagai CONTOH dapat dilakukan dengan penyusunan SK yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dengan susunan sebagai berikut:

Pembina	:	Kepala Dinas Pendidikan
Penanggung Jawab	:	Kepala Sekolah
Ketua pelaksana	:	Wakil Kepala Sekolah
BIDANG-BIDANG :		
A. Ketua Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pembelajaran yang Ramah Anak	:	
ANGGOTA :		
1.	:	

2.		
B. Ketua Bidang Pengawasan Pendidikan dan Lingkungan	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
C. Ketua Bidang Koordinasi dan Sosialisasi	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
D. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	



LAMPIRAN V

CONTOH TATA TERTIB SRA

LAMPIRAN V

CONTOH TATA TERTIB SEKOLAH RAMAH ANAK

TATA TERTIB SISWA

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan tata tertib dalam pedoman Tata Tertib ini adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa.
2. Tata Tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara selama melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
3. Tata Tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah yang meliputi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, budi pekerti, perjuangan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif di sekolah.

Pasal 2

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Bel masuk dibunyikan pukul 06.45 dan peserta didik hadir di sekolah sebelum bel berbunyi.

2. Sebelum memulai pembelajaran Peserta didik berdoa bersama (diwajibkan membaca Kitab Suci dan *Asma'ul Husna*/ berdoa sesuai keyakinan masing-masing).
3. Jam belajar dimulai :

Hari		Waktu
Senin	:	07.00 – 14.30 WIB
Selasa	:	07.00 – 14.30 WIB
Rabu	:	07.00 – 14.30 WIB
Kamis	:	07.00 – 14.30 WIB
Jumat	:	07.00 – 11.00 WIB
Sabtu	:	07.00 – 13.45 WIB

Pasal 3

KEGIATAN SEKOLAH

1. Siswa wajib mengikuti pelajaran, kegiatan penilaian harian, kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang berlaku, kecuali ada dispensasi dari sekolah.
2. Siswa memiliki kesempatan 10 menit sebelum dan sesudah pelajaran olahraga untuk mengganti pakaian.
3. Siswa wajib mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdo'a.
4. Siswa wajib mengikuti pelajaran dengan tertib sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar.

5. Siswa diperbolehkan menggunakan *HandPhone* (HP) pada waktu KBM dengan seizin guru mata pelajaran sebagai media/sumber belajar.
6. Siswa diperbolehkan membawa *HandPhone* (HP) dan laptop yang berisi gambar atau video yang mendukung pembelajaran.

Pasal 4

PERIJINAN

1. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain, wajib mengirimkan surat keterangan izin dari orang tua (Boleh mengkonfirmasi melalui telepon sekolah di 021-123456), selanjutnya harus memberi surat keterangan tertulis dari orang tua/wali atau surat keterangan dokter bagi yang sakit selama 3 hari atau lebih.
2. Surat izin dari orang tua/wali murid hanya berlaku satu hari.
3. Surat izin harus disampaikan pada petugas piket harian sebelum jam pertama berakhir.
4. Siswa yang meninggalkan pelajaran karena suatu hal atau pulang sebelum waktunya harus memperoleh izin dari guru kelas dan guru piket atau guru BK disertai surat keterangan izin keluar lingkungan sekolah.
5. Siswa diperbolehkan izin keluar sekolah untuk mengambil tugas/barang yang tertinggal seizin Bapak/Ibu Guru piket dan Guru Mata Pelajaran.

6. Siswa yang mendadak sakit di sekolah diberikan kesempatan untuk berada di UKS selama 30 menit selebihnya dirujuk ke puskesmas/rumah sakit/dipulangkan.

Pasal 5

SERAGAM SEKOLAH

1. Siswa wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Umum
 1. Sopan, rapi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan sekolah.
 2. Seragam atas berwarna putih, sedangkan bawah berwarna abu-abu dipakai pada hari Senin dan Selasa.
 3. Pakaian seragam atas batik, Bawah Putih dipakai pada hari Rabu dan Kamis.
 4. Pakaian seragam Pramuka digunakan pada hari Jumat.
 5. Pakaian seragam batik, Bawah Hitam dipakai pada hari Sabtu.
 6. Pakaian Olah raga sesuai ketentuan.
 - b. Ketentuan pakaian seragam putra
 1. Celana panjang berwarna abu-abu dilengkapi sabuk/ikat pinggang berwarna hitam dengan lebar 4 cm (berlogo) dan baju putih dilengkapi logo yang dipasang di lengan

sebelah kanan, sedangkan logo OSIS dipasang pada saku. Identitas kelas dipasang pada seragam lengan kiri, nama (nametag) diletakan di dada sebelah kanan.

2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
 3. Celana panjang warna putih dilengkapi sabuk/ikat pinggang warna hitam berlogo dengan lebar 4 cm dan seragam batik dilengkapi *nametag* atau papan nama di dada sebelah kanan.
 4. Celana panjang warna hitam dilengkapi sabuk/ikat pinggang warna hitam berlogo lebar 4 cm dan seragam batik dilengkapi *nametag* atau papan nama di dada sebelah kanan.
 5. Memakai kaos dalam dan seragam dimasukkan ke dalam celana/rok serta menggunakan sabuk/ikat pinggang berwarna hitam berlogo dengan lebar 4 cm.
 6. Model celana dan baju dibuat sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
 7. Memakai sepatu pantofel berwarna hitam menyeluruh dan bertali, sesuai dengan ketentuan sekolah dengan kaos kaki berwarna putih, kecuali hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.
- c. Ketentuan pakaian seragam putri
1. Rok warna abu-abu dilengkapi sabuk/ikat pinggang warna hitam berlogo dengan lebar 4 cm dan baju warna putih

dilengkapi logo yang dipasang pada lengan sebelah kanan, logo OSIS dipasang pada saku dan Identitas kelas dipasang pada lengan kiri, nametag/papan nama dipasang pada jilbab sebelah kanan dengan jahitan yang rapi.

2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
3. Potongan rok dan baju seragam menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
4. Memakai kaos dalam polos sesuai warna batik.
5. Warna jilbab dan model jilbab dari Koperasi Sekolah, dipakai secara benar.
6. Memakai sepatu hitam pantofel, sesuai dengan ketentuan sekolah dan menggunakan kaos kaki berwarna putih, kecuali hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.

2. Pakaian Olahraga

1. Untuk pelajaran olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan sekolah.
2. Untuk pelajaran olahraga, pada saat berangkat sekolah siswa/siswi diperbolehkan memakai kaos olahraga, dengan bawahan (seragam sekolah resmi), sepatu, kaos kaki sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh sekolah kecuali jilbab.
3. Ruang ganti siswa putra di toilet dan siswa putri di kamar ganti pakaian putri.

4. Setelah kegiatan olahraga sepatu wajib diganti menjadi pantofel bertali untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas.

Pasal 6

RAMBUT, KUKU, MAKE UP, ASESORIS

a. Siswa Putra

1. Rambut dipotong dengan rapi.
2. Kuku dipotong pendek dan dibersihkan.
3. Memakai asesoris sewajarnya, seperti: jam tangan.

b. Siswa Putri

1. Siswa muslim wajib berjilbab dan bagi siswa non-muslim dihibau untuk merapikan rambut.
2. Berdandan dan memakai perhiasan/asesoris sewajarnya.
3. Jilbab dipanjangkan sampai menutup dada.
4. Kuku dipotong pendek dan putih bersih

Pasal 7

KEAGAMAAN / KETAQWAAN, KEAMANAN, KETERTIBAN, KERAPIAN, KETELADANAN, KEKELUARGAAN, KERAMAHAN, PENDIDIKAN, KEBERSIHAN, KEINDAHAN (10 K).

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, dan Keindahan (10 K).
2. Tim Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, Kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, Keindahan (10 K) bertugas menyiapkan dan menjaga perlengkapan kebutuhan kelas.
3. Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kelas serta lingkungan sekolah.
4. Siswa membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah organik dan anorganik yang sudah disediakan sekolah.
5. Siswa wajib melengkapi data administrasi sesuai kebutuhan sekolah.
6. Siswa membeli jajanan atau minuman di area sekolah (kantin sekolah) pada waktu istirahat atau saat jam pelajaran selesai.

Pasal 8

ETIKA PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah siswa hendaknya :

1. Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat bertemu dengan guru, karyawan, teman, dan tamu diikuti dengan berjabat tangan dengan sesama teman.
2. Menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai agama dalam pergaulan.
3. Menjaga nama baik diri sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat dan agama dimanapun berada.
4. Pergaulan sesuai dengan etika yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Pasal 9

IBADAH

1. Siswa wajib menunaikan ibadah secara rutin/tertib, bagi siswa yang beragama Islam wajib melaksanakan shalat dhuhur berjamaah di Masjid .

Pasal 10

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN KEGIATAN LAIN

1. Siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) dan satu kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihannya untuk kelas X dan XI.
2. Siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah.
3. Setiap kegiatan yang diadakan di luar sekolah yang melibatkan siswa disertai dengan pemberitahuan resmi dari sekolah untuk orang tua/wali siswa

Pasal 11

PENILAIAN/EVALUASI

1. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan penilaian (penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun).
2. Melengkapi syarat untuk mengikuti kegiatan Ulangan/Evaluasi (melunasi administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah).
3. Kehadiran minimum 90% dari jumlah jam tatap muka untuk setiap mata pelajaran (kecuali dengan alasan sakit).

4. Siswa yang hasil ulangan hariannya tidak tuntas (di bawah KKM) wajib menghubungi guru yang bersangkutan dan mengikuti *remedi* (perbaikan).
5. Setiap siswa kelas X dan XI wajib mempunyai satu nilai ekstrakurikuler sebagai syarat kenaikan kelas.

BAB II

Pasal 12

UPACARA BENDERA

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh sekolah dengan tertib, rapi dan hikmat, kecuali karena sakit dan seizin Guru piket/guru Pembina Waka Urusan Kesiswaan atau mendapat dispensasi dari sekolah atau pihak lain.
2. Setiap kelas X dan XI wajib menjadi petugas upacara setiap hari senin secara bergantian

BAB III

Pasal 13

ORGANISASI SISWA

1. Organisasi siswa yang diakui sah keberadaannya di sekolah adalah OSIS.
2. Setiap kelas mempunyai Perwakilan Kelas (PK).

BAB IV
TATA TERTIB
SISWA

No	Uraian	Poin Penghargaan
I	KELAKUAN	
1.1	Siswa mengikuti proses KBM dengan tertib di kelas atau di luar sekolah (<i>outdoor learning</i>).	5
1.2	Bergaul di lingkungan sekolah sesuai dengan etika dan norma pergaulan.	5
1.3	Membawa film/ gambar yang baik dan sesuai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.	20
1.4	Keluar dari lingkungan sekolah harus seizin guru kelas dan guru piket.	10
1.5	Selama berada di sekolah, berkata yang baik kepada Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, tamu sekolah dan sesama siswa.	5
1.6	Selama berada di sekolah meminimalisir perkelahian dan tawuran baik secara langsung maupun tidak langsung.	5

1.7	Berkata jujur kepada teman, guru, dan seluruh warga sekolah.	5
1.8	Bersikap santun kepada guru dan warga sekolah.	5
1.9	Merawat sarana dan prasarana di lingkungan sekolah.	5
1.10	Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya.	20
1.11	Menghargai dan menghormati sesama dengan tidak melakukan tindakan pelecehan seksual atau sejenisnya.	5
1.12	Selama pelaksanaan penilaian (Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester) siswa bersikap jujur.	5
1.13	Menghindari (mengkonsumsi dan memperjual belikan obat-obatan terlarang.	5
1.14	Menjaga almamater (nama baik) sekolah.	5
1.16	Merawat tanaman, buah-buahan dan melestarikan tanaman tersebut di lingkungan sekolah.	10
II	KERAJINAN	

2.1	Siswa datang tepat waktu, sesuai jadwal masuk sekolah.	5
2.2	Membawa surat izin jika tidak masuk sekolah.	10
2.3	Tertib dalam mengikuti KBM.	5
2.4	Setiap pekerjaan rumah atau tugas dari guru selalu dikerjakan dengan baik.	10
2.5	Keluar kelas setelah mendapat izin guru.	5
2.8	Siswa Kelas X dan XI menjadi petugas upacara hari Senin sesuai jadwal.	10
2.9	Siswa melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di masjid Al -Hikmah sesuai jadwal pukul 12.00 s/d. 12.15 WIB.	10
2.10	Siswi yg berhalangan sholat dzuhur berjamaah tetap berada di kelas	10
III	KERAPIAN	
3.1	Pakaian seragam sesuai dengan ketentuan.	10
3.2	Berpakaian rapi dan bersih.	10
3.3	Memakai sepatu fantovel warna hitam total untuk putra-putri, (putra, bertali) dan berkaos kaki yang sesuai.	10

3.4	Bersepatu olahraga pada jam olahraga	10
3.5	Siswa putri berjilbab menggunakan jilbab yang sesuai dengan identitas sekolah kecuali pada waktu olahraga.	10
IV	KEBERSIHAN	
4.1	Membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik.	20
4.2	Petugas piket menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya.	10
4.3	Wajah selalu segar selama berada di sekolah.	10
4.4	Merawat dan melestarikan lingkungan sekolah yaitu sarana dan prasarana sekolah.	30

ATURAN TAMBAHAN

1. Saat memasuki gerbang sekolah setiap siswa wajib turun dari motor/sepeda dan melepas jaket untuk mengecek kelengkapan seragam.
2. Sepeda motor sesuai dengan peraturan lalu lintas dan harap diparkir pada tempatnya dan dikunci, helm boleh dibawa ke dalam kelas.
3. Semua pelaksanaan kegiatan sekolah berdasarkan kalender pendidikan.

4. Siswa yang mematuhi peraturan sekolah akan mendapatkan penghargaan.
5. Poin Penghargaan berlaku satu tahun pelajaran dan skor Poin Penghargaan akan kembali nol saat tahun pelajaran baru.
6. Siswa yang melakukan kegaduhan selama pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah akan mendapatkan pembinaan.

BAB V

PENGHARGAAN

Bagi siswa yang mentaati tata-tertib sekolah maka :

1. Mendapatkan penghargaan.
2. Jika siswa melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan pembinaan sampai menunjukkan perubahan.

FASE / TAHAPAN PENGHARGAAN

NO	KATEGORI DISIPLIN SRA	RENTANG JUMLAH DISIPLIN SRA	TINDAKLANJUT
1	Poin Penghargaan Sedang	5-199	Ucapan terima kasih pada saat Upacara Bendera

2.	Poin Penghargaan Baik	200 - 249	Piagam Penghargaan
3.	Poin Penghargaan Baik Sekali	250-340	Piagam Penghargaan dan hadiah

KETERANGAN :

1. Hitungan akumulasi poin penghargaan berlaku untuk masa 2 Semester / 1 tahun Hitungan akumulasi poin penghargaan setelah melampaui / melewati 1 tahun (berganti tahun pelajaran maka poin penghargaan kembali NOL.)

PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK

NO	BENTUK PENGHARGAAN	KRITERIA AKADEMIK	POIN PENGHARGAAN
1		Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan	

		kompetisi atau pagelaran	
	BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	a. Tingkat Nasional	100
		b. Tingkat Provinsi	75
		c. Tingkat Kabupaten	50
		d. Tingkat Kecamatan	25
		e. mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara)	10
		f. Mengikuti pelatihan LDKMS	15
		g. Diangkat menjadi ketua OSIS	25
		h. Diangkat menjadi pengurus OSIS	20
			a. Tidak pernah alpa (bagi peserta didik yang

		mempunyai catatan pelanggaran)	
		b. tidak pernah terlambat selama satu bulan berturut-turut	25
		c. mampu menunjukkan catatan pelajaran dengan lengkap dalam waktu yang telah ditentukan	25

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam tata-tertib ini, akan ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan sekolah.



LAMPIRAN VI

CONTOH PAPAN NAMA SRA

CONTOH PAPAN NAMA SEKOLAH RAMAH ANAK

GAMBAR 1. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT PAUD/TK/KB



GAMBAR 2. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT RA



GAMBAR 3. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT SD



GAMBAR 4. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT MI



GAMBAR 5. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT SMP



GAMBAR 6. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT MTS



GAMBAR 7. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT SMA



GAMBAR 8. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT SMK



GAMBAR 9. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT MA



GAMBAR 10. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT SLB



Keterangan:

Lebar 240 Cm & Tinggi 70 Cm

Warna   
Hijau Kuning Pink
Stabilo Stabilo Stabilo

Lebar Huruf 15 Cm
Tinggi Huruf 30 Cm

Lebar Logo Disesuaikan
Tinggi Logo Disesuaikan



LAMPIRAN VII

MEKANISME PENGADUAN SRA

LAMPIRAN VII

MEKANISME PENGADUAN

MEKANISME PENGADUAN

ALUR PENGADUAN

PENYAMPAIAN PENGADUAN

1. Korban
2. Saksi
3. Saksi yang melihat kondisi yang menjurus kepada pelanggaran hak anak



DEPUTI TUMBUH KEMBANG ANAK
ASDEP PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN, KREATIVITAS, DAN BUDAYA
2020